

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai landasan teori akan di bahas tentang: Penelitian Terdahulu Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Obyek wisata, Pengembangan Obyek Wisata.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil temuan penelitian terdahulu yang membahas membahas tentang dampak peristiwa dan dapat dijadikan sebagai refesensi untuk pengetahuan yang lebih luas terhadap variable-variabel terkait, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh (Amri, 2020) dengan judul penelitian "*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui dampak pandemic virus corona terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi UMKM saat pandemic terus mengalami penurunan kapasitas produksi dan penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2020) dengan judul "*Review Integratif Mengenai Pandemic Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Industri Minuman Kopi*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari pandemic covid-19 terhadap industri kopi serta langkah apa yang dilakukan agar dapat mempertahankan usaha kopi saat pandemic covid-19.

Metode penelitian ini adalah dengan kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah pandemic covid-19 memberikan beberapa dampak diantaranya penurunan harga kopi dan menurunnya minat daya beli konsumen terhadap kopi. Untuk mempertahankan usahanya, pengusaha kedai kopi disarankan untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2020) dengan judul penelitian *“Dampak Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Industri Food & Beverages”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari coronavirus disease terhadap industri food beverages di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu coronavirus disease memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan dan pengurangan karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahardja, 2021) dengan judul penelitian *“Dampak Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Perilaku Konsumen Bidang Makanan dan Minuman di Era New Normal di Jakarta dan Tangerang”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh covid-19 dan pembatasan perilaku konsumen saat new normal pada bidang makanan dan minuman di Jakarta dan Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heterokedestisitas, spearman dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap perilaku konsumen saat new normal pada bidang makanan dan minuman yang ada di Jakarta dan Tangerang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suhery et al., 2020) dengan judul penelitian “*Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (studi Kasus : Home Industri Klepon di Kota Baru Driyorejo)*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi industri klepon di Kota Baru Driyorejo saat terjadinya pandemi covid-19. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menganalisis dengan metode SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari adanya pandemi covid-19 pendapatan yang diperoleh para pengusaha klepon mengalami penurunan sebesar 60% dari sebelum pandemic covid-19. Relevansi dari 5 penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama-sama meneliti dampak pandemic covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, metode yang diteliti dan juga objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Elex Sarmigi yang berjudul “ *Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci* ” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu Penyebaran *covid-19* memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dengan adanya *covid-19* dapat menghambat perkembangan UMKM. Sektor usaha mengalami penurunan daya beli konsumen yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial. Meskipun begitu, juga terdapat beberapa UMKM yang bertahan di tengah wabah *covid-19*. Salah satu faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah *covid-19*, umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih yang berjudul “ *Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM* “ pada

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berdasarkan pasal I huruf h UU No 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Otonomi Daerah berdasarkan pasal I poin 5 UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 22 Tahun 1999 pasal 1 poin 1).

Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 poin 6).

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi daerah yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain

itu penyelenggaraan otonomi juga harus menjamin keserasian hubungan antar Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004).

2.1.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yaitu penjelasan umum No. 8 menyebutkan bahwa: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu penjelasan umum No. 6 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang

cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. *Revenues* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *Income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. *Income* lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Non Asli Daerah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

2.1.4.1 Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. (Ibnu Syamsi, 1994: 201) Sedangkan pajak daerah itu sendiri

menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Adapun penjelasan dari ketujuh jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga

- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Pasal 2 ayat(2) UU No. 34 Tahun 2000).

Menurut Nick Devas (1989:61), tolak ukur untuk menilai pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi; pertumbuhan penduduk; dan sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
- 2) Keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan

besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih”.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenues source*): ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; tidak mudah dihindari; dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.1.4.2 Hasil Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Ibnu Syamsi (1994:201) mendefinisikan retribusi sebagai

berikut : Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 retribusi dibagi tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum.

Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

c. Retribusi Perijinan tertentu

Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi

(Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000)

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

2.1.4.3 Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda).

Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari kutipan ini tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah.

2.1.4.4 Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten/ kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

2.1.5 Obyek Wisata

2.1.5.1 Pengertian Obyek wisata

Menurut Chafid Fandeli (2000: 58), obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

2.1.5.2 Jenis Obyek wisata

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Dalam UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- 1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu wisata buatan manusia dan wisata alam. Pada dasarnya obyek wisata pantai Pangandaran ini mempunyai dua bagian tersebut karena selain memiliki laut dengan daya tariknya dan keindahan alam, juga didukung oleh berbagai hasil karya manusia yang dapat menarik wisatawan. Selain itu juga didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang masih kental dengan upacara adat seperti hajat laut yakni, upacara yang dilakukan nelayan di Pangandaran sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan YME dengan cara melarung sesajen kelaut lepas. Acara ini biasa dilaksanakan pada tiap-tiap bulan Muharam, dengan mengambil tempat di Pantai Timur Pangandaran. *Event* pariwisata bertaraf internasional yang selalu dilaksanakan di sini adalah Festival Layang-layang Internasional (*Pangandaran International Kite festival*) dengan

berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli yang ternyata cukup menarik minat wisatawan.

2.1.6 Pengembangan Obyek Wisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Berdasarkan hal diatas maka pembangunan kepariwisataan memiliki 3 fungsi atau tri-fungsi, yaitu :

1. Menggalakkan kegiatan ekonomi
2. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Di samping itu untuk tercapainya tri-fungsi tersebut diatas maka harus ditempuh 3 macam upaya atau tri-fungsinya, yaitu :

1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
2. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, dan
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. (Sunardi, 2001 : 46)

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan pariwisata.

Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meskipun pernah terjadi krisis minyak dan resesi ekonomi yang berkepanjangan ternyata wisatawan terus meningkat jumlahnya tidak banyak berpengaruh,
2. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, anggaran untuk berlibur cenderung meningkat,
3. Tersedianya waktu berlibur yang cukup panjang di negara-negara sumber wisatawan,
4. Kemajuan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi mendorong orang untuk bepergian jauh,
5. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Asia Pasifik memberikan peluang bagi Indonesia untuk dikunjungi,
6. Diversifikasi produk wisata akan memperluas lingkup pilihan untuk berlibur ke Indonesia,
7. Tingkat sadar wisata masyarakat semakin meningkat. Hal ini akan dapat memberikan dukungan yang lebih nyata bagi pengembangan pariwisata,

8. Aksesibilitas ke Indonesia semakin bertambah luas akan mendorong arus kunjungan wisatawan mancanegara,
9. Semakin mantapnya pengaturan dan kelembagaan di bidang pariwisata akan mendukung pelaksanaan hal-hal yang berkaitan kerjasama lintas sektoral baik disektor pemerintah maupun swasta.

(Wagito,2001 :8)

Menurut Salah Wahab (2003 : 110) ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, dimana kedua hal tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu :

- a. Sumber-sumber alam
 - 1) Iklim: udara lembut, bersinar matahari, kering dan bersih.
 - 2) Tata letak tanah dan pemandangan alam: dataran, pegunungan yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah gunung berapi, gua dan lain-lain.
 - 3) Unsur rimba: hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan sebagainya.
 - 4) Flora dan fauna: tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan sebagainya.
 - 5) Pusat-pusat kesehatan: sumber air mineral alam, kolam lumpur berkhasiat untuk mandi, sumber air panas alam untuk penyembuhan penyakit dan sebagainya.

b. Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan

Ada 5 (lima) kategori utama yang ditawarkan, yaitu :

- 1) Yang berciri sejarah, budaya dan agama :
 - a) Monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari peradaban masa lalu
 - b) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian, tugu peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya rakyat, industri seni kerajinan tangan dan lain-lain.
 - c) Perayaan-perayaan tradisional, pameran-pameran, pameran, karnaval, upacara-upacara adat, ziarah-ziarah dan sebagainya.
 - d) Bangunan-bangunan raksasa dan biara-biara keagamaan.
- 2) Prasarana-prasarana
 - a) Prasarana umum yang meliputi :

Sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu lintas, sistem pembangunan limbah, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
 - b) Kebutuhan pokok pola hidup modern misalnya
Rumah sakit, apotik, bank, pusat-pusat pembelanjaan, rumah-rumah penata rambut, toko-toko bahan makanan, kantor-kantor pemerintahan (polisi, penguasa setempat, pengadilan dan sebagainya), toko-toko rokok, kedai-kedai obat, toko-toko kacamata, warung-warung surat kabar, toko-toko buku, bengkel-bengkel kendaraan bermotor, pompa-pompa bensin dan lain-lain.
 - c) Prasarana wisata yang meliputi

- (1) Tempat-tempat penginapan wisatawan : hotel, motel, pension, rumah susun, kamar keluarga yang disewakan, bangunan-bangunan wisata sosial (desa wisata, tempat-tempat kemah, tempat-tempat karavan, pondok remaja dan sebagainya), rumah-rumah catering (restoran, kedai-kedai minuman, rumahrumah makan sederhana, warung-warung sate dan sebagainya)
- (2) Tempat- tempat menemui wisatawan
 - (a) Untuk pengurusan perjalanan

Agen-agen perjalanan, badan usaha perjalanan, usaha sewa-menyewa kendaraan serta agen-agen yang mengatur ekskursi dan jalan-jalan keliling kota
 - (b) Untuk menyampaikan informasi dan propaganda

Kantor-kantor penerangan wisata di pintu-pintu masuk suatu negara, kota atau daerah tertentu

 - Organisasi- organisasi lokal atau sekitarnya yang mengurus pariwisata
 - Komite-komite upacara perayaan-perayaan khusus
- (3) Tempat-tempat rekreasi dan sport : fasilitas sport untuk musim dingin dan panas, fasilitas perlengkapan sport darat dan air dan lain-lain.

- 3) Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang meliputi : pelabuhan udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, sungai, atau danau multinasional, kereta api dan alat transportasi darat lainnya, kapal-kapal, sistem angkutan udara, angkutan di pegunungan dan lain-lain.
- 4) Sarana pelengkap : seperti halnya prasarana, maka sarana pelengkap ini berbeda menurut keadaan perkembangan suatu negara. Pada umumnya sarana ini meliputi gedung-gedung yang menjadi sumber produksi jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak diperlukan oleh wisatawan. Umumnya sarana pelengkap ini bersifat rekreasi dan hiburan seperti misalnya : gedung-gedung sandiwara, bioskop, kasino, nightclub, kedai-kedai minum, warung-warung kopi, klub-klub dan lain-lain.
- 5) Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata yang sangat penting. Cara hidup bangsa, sikap, makanan dan sikap pandangan hidup, kebiasaannya, tradisinya, adat istiadatnya, semua itu menjadi kekayaan budaya yang menarik wisatawan ke negara mereka. Hal ini berlaku khususnya bagi negara-negara sedang berkembang yang masyarakat tradisionalnya berbeda dari masyarakat tempat wisatawan itu berasal. Modal dasar yang penting lainnya yakni sikap bangsa dari negara tersebut terhadap wisatawan; keramah tamahan, keakraban, rasa suka menolong dan tidak bertindak mengeksploitasi dan lain-lain.

Rencana pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran untuk kedepan tercantum dalam Rencana Strategis yang berlaku selama lima tahun. Rencana

Strategis yang berlaku tahun 2012 di dalamnya memuat visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi :

Mewujudkan Kabupaten Pangandarana menjadi daerah tujuan wisata

2. Misi :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kepariwisataan
- b. Mengembangkan sumber daya manusia dalam kewirausahaan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- c. Mengembangkan jaringan kemitraan kepariwisataan
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan memelihara warisan budaya daerah dalam memberikan nilai tambah kultur masyarakat yang bernilai tinggi.
- e. Meningkatkan pembinaan grup seni budaya dan sastra sebagai daya tarik yang memiliki moral etika dan estetika tinggi
- f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sejarah dan terpeliharanya berbagai peninggalan budaya
- g. Terkendalinya berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Selain itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh dunia Kepariwisata

Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan investasi dalam kepariwisataan
- b. Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kepariwisataan

- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berusaha di bidang pariwisata
- e. Meningkatkan omset pariwisata
- f. Mengembangkan pola kemitraan dalam kepariwisataan
- g. Meningkatkan pemenuhan pasar pariwisata baik lokal, regional, nasional, maupun global dengan tidak meninggalkan kultur budaya masyarakat lokal
- h. Meningkatkan peran serta budayawan dan sastrawan daerah dalam pengembangan seni budaya dan sastra
- i. Meningkatnya grup seni budaya dan sastra daerah dengan memiliki ijin formal
- j. Meningkatnya rasa memiliki terhadap nilai-nilai sejarah dengan terpeliharanya peninggalan nilai budaya.
- k. Meningkatkan situasi yang kondusif dengan terkendalinya kerukunan berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan jumlah investasi dalam kepariwisataan
- b. Meningkatkan pelaku usaha masyarakat lokal dalam kepariwisataan
- c. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman dan wawasan dalam kewirausahaan
- d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman dan wawasan dalam kewirausahaan
- e. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha pariwisata

- f. Berkembangnya jaringan pemasaran wisata
- g. Meningkatnya arus kunjungan wisata
- h. Berkembangnya usaha pariwisata yang berpola kemitraan
- i. Meningkatnya kualitas objek wisata yang berwawasan lingkungan dan kultur budaya lokal
- j. Meningkatnya daya tarik objek wisata dengan di dasari kultur budaya daerah
- k. Bertambahnya peran serta seniman, budayawan dan sastrawan
- l. Bertambahnya jumlah grup seni dan sanggar sastra
- m. Terwujudnya kultur masyarakat yang lebih baik dalam menggali nilai-nilai sejarah melalui pembinaan secara terkoordinir dengan instansi terkait
- n. Meningkatnya pengendalian berbagai aliran kepercayaan yang dapat diterima oleh lingkungan masyarakat

Agar tujuan dan sasaran di atas dapat tercapai maka kebijaksanaan yang diambil adalah:

- 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan kepariwisataan
- 3. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat lokal dalam kepariwisataan
- 4. Mengembangkan SDM aparatur bidang kewirausahaan
- 5. Mengembangkan SDM masyarakat bidang kewirausahaan
- 6. Memberikan bimbingan dan fasilitas bagi para pelaku usaha pariwisata

7. Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada para pelaku seni budaya dan sastra
8. Menginventarisasi grup seni budaya dan sanggar sastra
9. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana petugas di lapangan dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat
10. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sedangkan program dan kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program meningkatkan iklim investasi yang kondusif kepariwisataan dan kebudayaan, dengan kegiatan :
 - a. Mengikuti Diklat kepegawaian kepariwisataan dan kebudayaan dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik investor
 - b. Mengikuti seminar kepariwisataan dan kebudayaan dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik investor
 - c. Mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan Tingkat Propinsi Jawa Barat dan Tingkat Pusat
 - d. Mengadakan kerjasama dengan investor bertaraf regional, nasional dan internasional
 - e. Menyebarkan informasi melalui media elektronik, media cetak, *leaflet*, dan *booklet*
2. Program pengembangan sumber daya manusia, dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan pembinaan, penataran, pelatihan, dan seminar bagi para pelaku wisata dan budaya

- b. Mengadakan study banding ke wilayah lain
3. Program pembinaan pengembangan jaringan kemitraan, dengan kegiatan:
 - a. Mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, dinas, instansi terkait yang bersifat regional, nasional, dan internasional
 - b. Mengadakan kerjasama dengan biro perjalanan, menyusun paket wisata dan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta baik bertaraf regional, nasional, dan internasional
 4. Program peningkatan pelaku budaya dan sastrawan daerah, dengan kegiatan :
 - a. Mengadakan pasangiri, lomba, festival dan helaran budaya di dalam event-event tertentu tingkat lokal, regional dan nasional
 - b. Mengadakan pentas seni dan budaya di tingkat Kabupaten, regional dan nasional
 5. Program pembinaan pengembangan nilai seni dan budaya seta bahasa dan sastra daerah, dengan kegiatan :
 - a. Mengadakan inventarisasi grup seni dan budaya daerah
 - b. Mengadakan pembinaan bahasa dan sastra daerah
 - c. Mengadakan apresiasi sastra di daerah
 6. Program peningkatan pengembangan rasa memiliki terhadap nilai-nilai sejarah dengan terpeliharanya nilai budaya, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan terhadap pengelola peninggalan sejarah dan mengupayakan penambahan pembangunan museum

- b. Penataan pemeliharaan dan pengamanan terhadap benda-benda cagar budaya
7. Program pembinaan kerukunan berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kegiatan pembinaan terhadap para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (lihat lampiran 6)

Menurut Bambang Sunaryo (2000 : 27) di lihat dari makna ekonomi, pembangunan kepariwisataan nasional diharapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor-sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan daerah, pendapatan negara serta devisa dapat ditingkatkan melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.

2.2 Kerangka Pemikiran


Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah . Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.

Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menunjang

pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu, salah satunya dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan obyek wisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

KERANGKA PEMIKIRAN



2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian

- 1. Diduga Covid-19 sangat berdampak terhadap Pajak Asli Daerah**
- 2. Diduga Wisatawan sangat berdampak terhadap Pajak Asli Daerah**
- 3. Diduga Pengunjung Wisatawan sangat berdampak terhadap Pajak Asli daerah**